



**PUTUSAN**

**NOMOR: 003/II/KID DIY-PS-A/2022**

**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS**

**[1.1]** Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 003/II/KID DIY-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Dawiyah  
Alamat : Pugeran, RT.10/RW.64, Kalurahan Magowoharjo, Kapanewon Depok, Sleman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

Nama : Firdaus, S.H., C.N.  
Alamat : Jalan Melati Wetan Nomor 41, Kelurahan Banciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2022 untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

**Terhadap :**

Nama : Lurah Maguwoharjo  
Alamat : Jl. Padjajaran/Ring Road Timur, Kembang, Maguwoharjo Depok Sleman

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

Nama : Danang Wahyu Nugroho  
Jabatan : Staf Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo  
Alamat : Jl. Padjajaran/Ring Road Timur, Kembang, Maguwoharjo Depok Sleman

Nama : Suhardi, S.T.  
Jabatan : Staf Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo  
Alamat : Jl. Padjajaran/Ring Road Timur, Kembang, Maguwoharjo Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/104 tertanggal 24 Februari 2022 dan Nomor 181/168 tertanggal 4 April 2022 yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; dan
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Komisi Informasi Daerah DIY) yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Register Sengketa: 003/II/KIDDIY-PS/2022 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tentang informasi data pertanahan yang dilegalisasi berupa:

- 1) Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo;
- 2) Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Maguwoharjo;
- 3) Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan
- 4) Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Desember 2021 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.4] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 28 Desember 2021 tersebut oleh Termohon, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan tanggal 25 Januari 2022.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 25 Januari 2022, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 141/011 tanggal 26 Januari 2022 perihal Jawaban Surat yang isinya berupa peluang untuk melakukan mediasi .

[2.6] Bahwa berdasarkan surat tanggapan Termohon tanggal 26 Januari 2022, Pemohon datang sendiri untuk koordinasi dengan Bagian Keamanan pada tanggal 8 Februari 2022 dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Termohon mengeluarkan surat Nomor 141/015 tanggal 8 Februari 2022 perihal Balasan Surat.

[2.7] Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 16 Februari 2022.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 4 Maret 2022 dan 10 Maret 2022, Pemohon hadir diwakili kuasanya dan Termohon hadir diwakili kuasanya dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para Pihak untuk melakukan Mediasi. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022 dan 15 Maret 2022 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.9] Bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [2.8] maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada:

1. Tanggal 28 Maret 2022, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
2. Tanggal 4 April 2022 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
3. Tanggal 11 April 2022 dilakukan pemeriksaan setempat ke Kantor Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;
4. Tanggal 26 April 2022, pemeriksaan bukti-bukti; dan
5. Tanggal 18 Mei 2022 pembacaan kesimpulan.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan untuk kepastian dan keadilan atas tanah warisan Sosro Dimedjo.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.11] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.12] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan Identitas KTP dan Kartu Keluarga;
3. bahwa pada waktu meninggal dunia almarhum Sosro Dimedjo meninggalkan satu anak kandung bernama Dawiyah (Pemohon) dan satu anak tiri bernama Harjo Utomo;
4. bahwa Dawiyah (Pemohon) pernah menikah dengan Lugimin Darminto (almarhum) dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (Tiga) orang anak yang keseluruhannya masih hidup bernama Suryani, Erni Sutiyantri, dan Chandaruddin yang keseluruhannya bertempat tinggal di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;
5. bahwa sewaktu hidup, almarhum Lugimin Darminto pernah mengurus tanah-tanah peninggalan Sosro Dimedjo dan bertemu Sugianto (Kepala Urusan Pemerintahan) dan dijelaskan bahwa yang terdaftar dalam letter C Nomor 3 terdiri dari beberapa persil yang tercatat pembagiannya atas 2 (dua) bagian yang tercatat atas nama Dawiyah (letter C no. 246) dan atas nama Harjo Utomo (letter C No. 304);
6. bahwa berdasar keterangan Imindi Kasmadiyahanta (Lurah), catatan tanah almarhum Sosro Dimedjo ada di buku administrasi kelurahan;
7. bahwa letter C nomor 246 atas nama Dawiyah dijelaskan asalnya dari letter c nomor 3, dan dalam proses konversi ada perbedaan luas antara catatan tanah letter c Nomor 246 yang dikeluarkan Kalurahan Maguwoharjo dengan kondisi fisik yang dilakukan pengukurannya oleh pegawai Kantor Pertanahan Sleman;
8. bahwa tanah yang dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan yang terletak di Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman adalah berasal dari peninggalan orang tua bernama Sosro Dimejo;
9. bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman dan diterima carik Heri Santoso untuk meminta informasi data pertanahan yang dilegalisasi berupa :
  - 1) Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo;
  - 2) Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Maguwoharjo;
  - 3) Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan
  - 4) Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.

10. bahwa sampai waktu yang ditentukan oleh undang-undang, PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman tidak menanggapi permohonan Pemohon;
11. bahwa atas dasar tidak ditanggapi permohonan Pemohon oleh PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Pemohon mengajukan Keberatan ke atasan PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman yaitu Lurah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;
12. bahwa Pemohon memohon kepastian tentang kewenangan Heri Santoso selaku Carik Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman membalas surat pada tahapan keberatan yang isi suratnya berupa undangan kepada Pemohon untuk datang ke Kalurahan untuk koordinasi;
13. bahwa Lurah Kasidi, S.E. tidak menandatangani terhadap surat 141/011 tertanggal 26 Januari 2022, dikhawatirkan tidak ada koordinasi dalam menangani permasalahan tanah-tanah Sosro Dimedjo; dan
14. bahwa isi surat nomor 141/015 tertanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani Heri Susanto menyatakan dalam buku letter C Kalurahan lama Nayan tidak ada nama Sosro Dimedjo sedangkan ibu Dawiyah punya letter C nomor 246/Nayan.

#### Surat-surat Pemohon

[2.13] Pemohon mengajukan bukti:

No	Bukti	Tanggal	Nama Dokumen	Keterangan
1	P-1	08-06-2012	Fotocopy KTP an. Dawiyah	Membuktikan Dawiyah sebagai Pemohon informasi
2	P-2	14-05-2019	Fotocopy KK an. Dawiyah	Membuktikan Dawiyah sebagai anak Sosro Dimedjo Pasal 852 KUH Perdata
3	P-3	04-07-2019	Surat Kematian Sosro Dimedjo	Membuktikan bahwa pewaris Sosro Dimedjo telah meninggal dunia
4	P-4	01-07-2021	Salinan resmi letter C No. 246 an. Dawiyah	Membuktikan Dawiyah punya letter C No. 246 Kalurahan lama Nayan yang berasal dari letter C No. 3 Pasal 33 ayat 2 UU No. 30 Th. 2014
5	P-5	22-06-2021	Kutipan Daftar Buku letter C No. 246 an. Dawiyah	Membuktikan Dawiyah punya letter C No. 246 yang di proses konversi baru 4 persil/bidang tapi ukuran luas dalam letter C berbeda dengan ukuran fakta dilapangan yang diukur oleh BPN
6	P-6	12-10-2021	Pendaftaran Konversi letter C No. 246 di BPN Sleman	Membuktikan letter C 246 telah didaftarkan di BPN Sleman sesuai PP No. 24

No	Bukti	Tanggal	Nama Dokumen	Keterangan
				Th.1997 sampai hari ini tidak ada yang keberatan
7	P-7	28-12-2021	Permohonan ke PPID yang diterima Heri Santoso/Carik tanggal 31-12-2021	Membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi data pertanahan kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo yang tidak dijawab
8	P-8	25-01-2022	Keberatan kepada atasan PPID karena tidak adanya jawaban dari PPID	Membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu yang telah diatur UU 14/2008 karena PPID Tidak menjawab
9	P-9	26-01-2022	Surat Termohon tentang balasan surat yang ditandatangani lurah	Membuktikan isinya hanya undangan sehingga surat Termohon tidak sesuai dengan UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu cacat wewenang, prosedur dan substansi
10	P-10	08-02-2022	Surat Termohon tentang balasan surat bahwa tidak ada nama Sosro Dimedjo dalam buku induk tanah letter C	Membuktikan bahwa Termohon menerbitkan keputusan Tata Usaha negara tidak sesuai AUPB dan UU No.30/2014 dimana tanah C No. 246 berasal dari tanah C No.3 dan Pemohon menyatakan bahwa tanah C No. 246 berasal dari tanah orang tuanya/Sosro Dimedjo
11	P-11	26-04-2022	Surat Pernyataan hubungan keluarga	Menyatakan bahwa Dawiyah adalah Cicit dari Wongso Setomo pemegang C No.3

#### Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Temohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon membenarkan keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. bahwa Temohon bersedia memperlihatkan dokumen yang diminta, namun keberatan jika harus memberikan salinan dan melegalisasi salinan tersebut; dan
3. bahwa dokumen Letter C No. 3 bukan atas nama Sosro Dimedjo.

## Surat-surat Termohon

[2.15] Termohon mengajukan bukti:

Bukti	Dokumen
T-1	Foto copy SIM A an. Danang Wahyu Nugroho
T-2	Surat Perintah Tugas No. 180/103 tanggal 24 Februari 2022
T-3	Surat Kuasa Khusus No. 181/104 tanggal 24 Februari 2022
T-4	Surat Kuasa Khusus No. 181/168 tanggal 4 April 2022

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah penduduk asli Kalurahan Lama Nayan yang kemudian bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;
2. bahwa Pemohon telah mengirimkan surat tertanggal 28 Desember 2021 kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman yang diterima oleh Sekretaris Kalurahan Maguwoharjo/Heri Susanto tanggal 31 Desember 2021;
3. bahwa PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman dalam waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban atas surat Pemohon tertanggal 28 Desember 2021 tersebut sehingga Pemohon menganggap PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dalam memberikan pelayanan Publik yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi;
4. bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 25 Januari 2022 kepada atasan PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman yang diterima staf Kalurahan Maguwoharjo bernama Faramitta pada tanggal 26 Januari 2022;
5. bahwa dalam hari yang sama atasan PPID Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok telah menanggapi surat Permohonan Pemohon tentang Keberatan dengan surat tertanggal 26 Januari 2022 nomor 141/011;
6. bahwa Termohon telah memberikan Informasi dengan surat tertanggal 08 Februari 2022 nomor 141/015 dan Pemohon menganggap balasan surat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta", sehingga Pemohon dalam waktu yang diatur dalam perundang-undangan mengajukan Permohonan Sengketa Informasi ke KID DIY;
7. bahwa Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 01 Juli 20121 telah memberikan Informasi Publik dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

(pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa data tanah fotocopy Letter C nomor 246 dan Kutipan Daftar Buku Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan atas nama NY. Dawiyah/Pemohon yang terdiri dari 9 persil yang ditanda tangani H.Imindi Kasmiyanta, S.Pd./Lurah Maguwoharjo sebelum Kasidl, S.E.;

8. bahwa Ny. Dawiyah tidak pernah melakukan pembelian tanah-tanah yang terdaftar dalam Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo. Bahwa sesuai dengan dokumen Buku Legger Desa tanah Maguwoharjo tanah-tanah Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan berasal dari Letter C nomor 3 atas nama Wongso Setomo . Ny. Dawiyah adalah cicit dari Wongso Setomo;
9. bahwa Pemohon dalam Surat tertanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permohonan kepada Termohon untuk dapat memberikan informasi data pertanahan yang dilegalisasi berupa : 1) Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo; 2) Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Maguwoharjo; 3) Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan 3) Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.;
10. bahwa dalam Pemeriksaan setempat di kantor Kalurahan Maguwoharjo hari Senin , tanggal 11 April 2002 ditemukan fakta-fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:
  - 1) Letter C nomor 3 tertulis atas nama Wongso Setomo sehingga nama Sosro Dimedjo tidak ada dalam buku administrasi tanah Kalurahan Maguwoharjo; dan
  - 2) Letter nomor 3 telah habis lari ke Ke Letter C nomor 243, 244, 245, dan 246.;dan
11. bahwa berdasar fakta-fakta diatas, maka permohonan nomor 1, 3, dan 4 tidak dapat dilaksanakan.

#### **PRIMAIR**

Mengabulkan permohonan pemohom untuk mendapatkan salinan data pertanahan yang dilegalisasi berupa :

1. Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo;
2. Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Maguwoharjo;
3. Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan
4. Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



## B. Kesimpulan Termohon

[3.2] menimbang bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Pemohon tidak hadir menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 12 April 2021 Saudari Dawiyah/Pemohon mengirim surat kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo dengan isi pokok surat :
  - 1) Fotocopy Letter C nomor 246/Maguwoharjo yang tulisan tangan sesuai buku Legger Desa yang ada kata JENENGE dan Kata Nomer;
  - 2) Turunan/Petikan Letter C No. 246/Maguwoharjo yang diketik berupa tabel/kolom-kolom; dan
  - 3) Fotocopy Peta Persil-Persil/bidang tanah Letter C nomor 246/Maguwoharjo.Bahwa surat Saudari Dawiyah/Pemohon sebagaimana tersebut ditanggapi oleh Lurah Maguwoharjo melalui Jagabaya secara lisan yang intinya Fotocopy Letter C No. 246/Maguwoharjo akan diberikan ketika berkas konversi sudah lengkap antara lain :
  - 1) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
  - 2) Model A; dan
  - 3) Surat Keterangan Tanah.;
2. bahwa kemudian Saudari Dawiyah/Pemohon mengirim surat yang ke-2 kepada Lurah Maguwoharjo pada tanggal 29 Mei 2021 yang intinya bahwa sampai keberatan ini diajukan atas surat tertanggal 12 April 2021 tersebut, termohon belum mendapat tanggapan dan atau jawaban dari PPID Kalurahan Maguwoharjo sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa berdasarkan surat Saudari Dawiyah/Pemohon kepada Lurah Maguwoharjo pada tanggal 29 Mei 2021 kemudian Lurah Maguwoharjo menjawab dengan balasan surat nomor 141/25 yang intinya :
  - 1) Bahwa yang bersangkutan saudari Dawiyah diharapkan bisa datang sendiri ke kantor Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman untuk koordinasi dengan Bidang Keamanan perihal permohonan data tanah Letter C no. 246 tersebut.
  - 2) Adapun termohon hanya memberikan Kutipan Letter C No.246 untuk pembuatan berkas pengajuan konversi, untuk copy Letter C akan dii berikan setelah berkas tersebut sudah ditanda-tangani Pemohon dan dibawa ke Kantor Kalurahan Maguwoharjo
4. bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Saudari Dawiyah/Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tentang informasi data pertanahan yang dilegalisasi berupa:
  - 1) Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Kalurahan Maguwoharjo;
  - 2) Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Maguwoharjo;

- 3) Riwayat Peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo yang terdapat dalam buku peeriksa Desa dan atau Putusan Desa sesuai Perda DIY nomor 11 tahun 1954 dan atau PP 10 tahun 1961 dan atau perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam peralihan Hak Atas Tanah; dan
  - 4) Dokumen Surat Keterangan Waris almarhum Sosro Dimedjo.
5. bahwa berdasarkan surat Saudari Dawiyah/Pemohon pada tanggal 28 Desember 2021 kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, Lurah Maguwoharjo berkoordinasi dengan Jagabaya perihal permohonan informasi tersebut. Adapun Lurah Maguwoharjo tidak memberikan balasan surat kepada saudari Dawiyah/Pemohon dikarenakan :
- 1) Letter C atas nama Sosro Dimedjo tidak ada di buku Kalurahan lama Nayan;
  - 2) Lurah Maguwoharjo belum bisa memberikan fotocopy Letter C No.3 Kalurahan lama Nayan dikarenakan Letter C no. 3 sudah coret/dimatikan Letter C nya karena sudah habis/diturun waris ke Letter C yang salah satunya adalah C 246 atas Nama Dawiyah;
  - 3) Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo tidak ada di buku Kalurahan lama Nayan; dan
  - 4) Kalurahan Maguwoharjo belum pernah mengeluarkan surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.
6. Saudari Dawiyah/Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022 mengirimkan surat yang berisi tentang perihal keberatan atas pelayanan memperoleh informasi data pertanahan almarhum Sosro Dimedjo yang ditujukan kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo;
7. berdasarkan Surat saudari Dawiyah/Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022, maka Lurah Maguwoharjo memberikan balasan surat nomor 141/011 tanggal 26 Januari 2022 yang intinya bahwa yang bersangkutan saudari Dawiyah diharapkan bisa datang sendiri ke Kantor Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dengan Bidang Keamanan perihal Keberatan atas pelayanan Informasi Data Pertanahan almarhum Sosro Dimedjo;
8. Saudari Dawiyah/Pemohon kemudian mengajukan sengketa informasi publik pada tanggal 15 Februari 2022 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 dan 15 Maret 2022 diadakan proses mediasi oleh H. Moh.Hasyim, S.H., M.Hum selaku Mediator KID DIY tetapi tidak tercapai kesepakatan tersebut dikarenakan ;
- 1) Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dengan cara memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat dan mengambil gambar dokumen yang dimohon oleh Pemohon yaitu Letter C Nomor 3 di Kantor Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan disaksikan oleh Komisiner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2) Pemohon bersedia melihat dokumen berupa Letter C Nomor 3, akan tetapi harus bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dibuat berita acara, bukan di Kantor Kalurahan Maguwoharjo;
  - 3) Termohon tidak bersedia membawa dokumen berupa Letter C Nomor 3 ke Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat dokumen tersebut merupakan dokumen lama yang rentan mengalami kerusakan sehingga harus dijaga, dengan demikian harus tetap berada di Kantor Kalurahan Maguwoharjo;
  - 4) Mengingat bahwa Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam nomor 2, Pemohon meminta informasi dengan cara memperoleh Salinan Letter C Nomor 3;
  - 5) Termohon tidak bersedia memberikan Salinan Letter C Nomor 3 dengan alasan bahwa dalam Letter C Nomor 3 tersebut tercantum nama pihak lain selain Pemohon; dan
  - 6) Karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon), mediasi tidak dilanjutkan dan dinyatakan gagal.
10. Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo sidang pembuktian dokumen, pada saat Buku Letter C. No.3 Kalurahan lama Nayan dibawa oleh Jagabaya dan diperlihatkan kepada Saudari Dawiyah/Pemohon disaksikan oleh Majelis Komisioner KID Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi panitera pengganti bahwa nama di buku tersebut bukanlah Sosro Dimedjo seperti apa yang diminta oleh Sdri. Dawiyah/Pemohon tetapi nama yang tertera adalah Wongso Setomo, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah terbuka untuk memberikan informasi kepada Sdri. Dawiyah/Pemohon. Perihal permohonan minta salinan/copy Letter C No. 3 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sampai saat ini belum bisa memberikan data tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan informasi dari Saudari Dawiyah/Pemohon sudah kami penuhi adapun yang belum bisa kami penuhi adalah Salinan/Copy Letter C No.3 dikarenakan nama yang dimohon berbeda dengan di buku Letter C Kalurahan Lama Nayan.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara sengketa informasi publik agar memberi/menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan permohonan informasi Pemohon sudah dipenuhi oleh PPID Kalurahan Maguwoharjo;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi,

tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

**[4.7]** Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.8]** Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat Kabupaten /kota lainnya.”

**[4.9]** Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

**[4.10]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4, 11, dan 18, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat [2], dan

Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Dawiyah yang beralamat di Pugeran, RT.10/RW. 64, Kalurahan Magowoharjo, Kapanewon Depok Sleman dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 3404077112390066;
2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3404077112390066 atas nama Dawiyah;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 28 Desember 2021;
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kalurahan Magowoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;
5. Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 25 Januari 2022, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 141/011 tanggal 26 Januari 2022 perihal Jawaban Surat yang isinya berupa peluang untuk melakukan mediasi;
6. Bahwa berdasarkan surat tanggapan Termohon tanggal 26 Januari 2022, Pemohon datang sendiri untuk koordinasi dengan bagian Keamanan pada tanggal 8 Februari 2022 dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Termohon mengeluarkan surat Nomor 141/015 tanggal 8 Februari 2022 perihal Balasan Surat; dan
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 16 Februari 2022.

**[4.13]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.11] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* ) Termohon.**

**[4.14]** Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9, 10, dan 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Kalurahan

Magowoharjo, Kapanewon Depok, Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **C. Pokok Permohonan**

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan, informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi data pertanahan yang dilegalisasi berupa:

1. Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo;
2. Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Maguwoharjo;
3. Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan
4. Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.

#### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.20]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.21]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

1. surat;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan Pemohon dan Termohon;
5. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
6. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan Identitas KTP dan Kartu Keluarga;
3. bahwa pada waktu meninggalnya almarhum Sosro Dimedjo meninggalkan satu anak kandung bernama Dawiyah (Pemohon) dan satu anak tiri bernama Harjo Utomo;
4. bahwa Dawiyah (Pemohon) pernah menikah dengan Lugimin Darminto (almarhum) dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (Tiga) orang anak yang keseluruhannya masih hidup bernama Suryani, Erni Sutiyanti, dan Chandaruddin yang keseluruhannya bertempat tinggal di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman;
5. bahwa Dawiyah sudah memiliki tanah dengan letter C Nomor 246 yang berasal dari letter C nomor 3;



6. bahwa Harjo Utomo sudah memiliki tanah dengan letter C Nomor 304 yang berasal dari letter C nomor 3;
7. Dalam pemeriksaan di tempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman didapatkan informasi dari Edi Suharjana, S.H., fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut :
  - 1) Letter C nomor 3 tertulis atas nama Wongso Setomo sehingga nama Sosro Dimedjo tidak ada dalam buku administrasi tanah Kalurahan Maguwoharjo
  - 2) Letter nomor 3 telah Habis/lari ke Letter C nomor 243, 244, 245, dan 246
8. bahwa berdasarkan bukti Pemohon (P-11) tentang Surat Pernyataan hubungan keluarga yang menyatakan bahwa :
  - 1) Dawiyah adalah anak kandung dari Alm. Sosro Dimedjo dengan Almh. Ny. Sikar;
  - 2) Alm. Sosro Dimedjo adalah anak kandung Alm. Kartorejo dengan Almh. Ny.Kartorejo;
  - 3) Alm. Kartorejo adalah anak kandung Alm. Wongso Setomo dengan Almh. Ny. Wongso Setomo; dan
  - 4) Dawiyah punya hubungan keluarga dengan Alm. Wongso Setomo sebagai cicit.
9. Bahwa peralihan letter C nomor 3 tidak diketemukan catatan sebab-sebab peralihan letter C Nomor 3 ke Letter C nomor 243, 244, 245, dan 246 sedangkan Peralihan tanah-tanah Letter C lainnya dalam buku yang sama ditemukan (ada) Berita acara peralihan/catatan sebab-sebab peralihannya. Edi Suharjana, S.H. (Jogoboyo=Kaur Pemerintahan) menjanjikan akan berusaha mencari dalam arsip buku yang lain;
10. Bahwa Termohon tidak mengabulkan permohonan informasi atas salinan data pertanahan yang dilegalisasi berupa : 1) Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo; 2) Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan 3) Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo dikarenakan nama Sosro Dimedjo tidak ada dalam Buku administrasi tanah Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman; dan
11. Bahwa Termohon tidak mengabulkan permohonan informasi atas salinan data pertanahan yang dilegalisasi berupa Letter C Nomor 3 mengingat didalam peralihan ke letter C tercantum nama pihak lain selain Pemohon.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

**[4.28]** Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang".

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jenis klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
- d. jangka waktu pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan".

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) angka f dan i, ayat (2) angka e, Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**[4.32]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.33] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya atas salinan data pertanahan yang dilegalisasi berupa 1) Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo; 2) Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan 3) Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo dikarenakan nama Sosro Dimedjo tidak ada dalam Buku administrasi tanah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman. Sedangkan permohonan informasi atas salinan data pertanahan yang dilegalisasi berupa Letter C Nomor 3 merupakan Informasi yang bersifat TERBUKA dan bukan merupakan Informasi yang DIKECUALIKAN mengingat tidak di temukan Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[5.3] Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*egal Standing*) sebagai Termohon *a quo*.

[5.4] Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai:

- a. Data tanah Letter C atas nama Sosro Dimedjo yang terletak di Maguwoharjo;
- b. Riwayat peralihan tanah atas nama Sosro Dimedjo; dan
- c. Surat keterangan waris almarhum Sosro Dimedjo.

merupakan informasi yang tidak dikuasai dikarenakan nama Sosro Dimedjo tidak ada

dalam buku administrasi tanah Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman.

**[6.3]** Menyatakan bahwa informasi mengenai Letter C Nomor 3 atas nama Wongso Setomo merupakan informasi terbuka bagi Pemohon yang merupakan Cicit dari Wongso Setomo.

**[6.4]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.3] kepada Pemohon.

**[6.5]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan letter C Nomor 3 atas nama Wongso Setomo yang sah sesuai asinya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Agus Purwanta, S.K.M., selaku Ketua merangkap Anggota, Erniati, S.I.P., M.H., dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si., masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti berdasar surat kuasa substitusi serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

(Agus Purwanta, S.K.M.)

Anggota Majelis

TTD

(Erniati, S.I.P., M.H.)

Anggota Majelis

TTD

(Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.)

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 08 Juni 2022

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY